

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amalia Nanda. *Hukum Perikatan*. Aceh : Unimal press. 2013
- Balak, Muh. Yani. *Metodologi Penelitian Teori dan Aplikasi*. Bandung : Widina bhakti persada. 2022.
- Djulaeka, Devi Rahayu. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya. Scopindo media pustaka. 2021.
- Febria jaya. *Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan (Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia dan Malaysia)*. Yogyakarta. suluh media. 2019. Hlm 38
- Nugroho, Ahmad raihan. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta Bintang pustaka madani. 2021.
- Muhammad Sandi, Lia Hartika dkk. *Hukum Perdata*. Infes media, bali. 2022.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2023.
- Sandi, Muhammad, lia Hartika dkk. *Hukum Perdata*. Bali. Infes media. 2022
- Samun Ismaya. *Hukum Ketenagakerjaan*. Yogyakarta : sulu media. 2018.
- Sigit Sapto, dkk. *Metodologi riset hukum*. Cetakan pertama, oase pustaka, 2020
- Yessy Kusumadewi, Grace Sharon. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Lembaga Fatimah Azzahra, 2022.

B. Jurnal

- Ahmad Talib. "Pembelajaran Berdasarkan Masalah dengan Pendekatan Deduktif-Induktif Pada Mata Kuliah Persamaan Diferensial Biasa". Vol.XI, No.1. 2022. Hlm 42
- Ananda Harfa. "Konsep Penerapan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) : Studi Kasus Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Yyk". Jurnal kajian ilmu hukum dan politik. Vol 3 no. 4. 2025. Hlm 20
- Ana Maratus, latifatul safiyah. "Perlindungan Konsumen dalam Layanan Umum: Analisis Regulasi dan Implementasi Kebijakan terhadap Hak-Hak Konsumen". Jurnal hukum. Vol.2 no.3.2025. Hlm 282-284

- Asrul Aswar, Resdianto Willem. *"Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Yang Adil Bagi Konsumen"*. Alauddin law development journal. Vol 5. No 1. 2023. Hlm 13
- Ayu Angriani, Lalu Hadi. *"Tanggung Jawab Perdata Pt Pln (Persero) Rayon Kota Dompu Dalam Kesalahan Pencatatan Kwh Meter Listrik Konsumen"*. Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol5, Feb 2025. Hlm 7
- Bing waluyo. *"Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"*. Jurnal ilmiah fakultas hukum. Vol 24. 2022. Hlm 16
- Cahya iriadi. *"Hans Kelsens Nomostatics and Nomodinimacis Legal Theory"*. Jurnal justice voice. Vol.2 no.2. 2023. Hlm 61
- Cariss Christiana. *"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT.PLN (Persero) dalam Pemanfaatan Jasa Listrik"*. Jurnal pendidikan,sosial dan keagamaan. Vol 20. No 3. 2023. Hlm 767-769
- Christian Christmas Sihombing, Ronny Adrie Maramis, dkk. *"Tuntutan Ganti Rugi Konsumen Terhadap Wanprestasi Layanan Oleh Perusahaan Listrik Negara."*. jurnal fakultas hukum .vol.XI No.1. 2023. Hlm 4-5
- Daffa Arya, Jadmiko Anom, dkk. *"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional"*. Jurnal demokrasi dan kehutanan nasional. Vol 2 no.2. 2023,Hlm 191
- Edy Purwito. *"Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya"*. Jurnal vol. 13 no. 1.2023. Hlm 114
- Elda Widya, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Studi Kasus Pemadaman Listrik di Kecamatan Ketahun)," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 7, no. 1 ,2022. Hlm 79–80
- Febrian Hilmi. *"Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Pengendali Data Pribadi Di Masa Depan"*. Jurnal masalah-masalah hukum. Vol 53. No 2. 2024. Hlm 183
- Gabriela Patricia Andrean. *Perlindungan Konsumen Dalam Pemadaman Listrik Sepihak Oleh PT. PLN Persero*. Lex Crimen Vol. V No. 6 Ags 2016. Hlm 23

Gisni Halipah, Dani Fajar, dkk. *“Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata”*. Jurnal serabi hukum. Vol 16. No 01. 2023. Hlm 139-141

Ihsanuddin Nursyie. *“Potensi Kompetisi Dalam Penyediaan Tenaga Listrik: Power Wheeling dan Monopoli Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN)”*. Vol.7 . 2025. Hlm 1489

Jocelyn Cherieshta,Audrey Bilbina, dkk. *“Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat”*. Jurnal ilmiah wahana pendidikan, April 2014. Hlm 571-572

Markus Suryoutomo,Mohammad Solekhan, dkk. *“Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum”*. Jurnal kolaboratif sains, vol. 8 no. 4. 2025. Hlm 5

Muhammad, Surahman. *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pemadaman Listrik Di Kecamatan Muara Badak,Kota Samarinda”*. Jurnal penelitian ilmu hukum. Vol 5 no.3. 2025. Hlm 515-522

Ni Kadek Widya Egi Pradnyani, Komang Satria Wibawa Putra, dkk. *“Kerugian Pengusaha Atas Rusaknya Peralatan Elektronik Akibat Pemadaman Listrik”*. Jurnal konsep ilmu hukum. Volume 5, Nomor3, Desember 2025. Hlm 276-288

Nurul Hidayah, Syafruddin Syam. *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Pemadaman Listrik Sepihak Oleh PT PLN (PERSERO) Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999”*. Unes law review. Vol 5, issue 4. 2023. Hlm 4790

Putra Perdana. *“Urgensi Penataan Regulasi Desentralisasi Ketenagalistrikan untuk Mewujudkan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Daerah”*. Jurnal legislasi Indonesia. Vol 19. No.3. 2022. Hlm 410-424

Rina Shahriyani, Debby Vonica. *“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Pemakai Jasa Listrik di Kota Batam”*. Jurnal Transformasi Hukum dan Kebijakan, Vol 2, No.1, Juni 2017. Hlm 180

Rizky Nur, Rahmi Zubaedah. *“Aspek Hukum Wanprestasi Pemadaman Listrik oleh PT. Perusahaan Listrik Negara Terhadap Perusahaan Atas Perjanjian Kerja Jual Beli Tenaga Listrik dan Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Selaku Konsumen”*. Jurnal ilmiah wahana pendidikan. 2023. Hlm 433-434

Rizki Triyadi, Tatty Aryani Ramli. *“ Hak Atas Informasi Pemadaman Listrik dan Pembayaran Kompensasi Ditinjau Dari Hukum Positif”*. Jurnal riset ilmu hukum. Vol 2 No.2 . desember 2022. Hlm 70-74

- R. Rauf dkk. *"Energi Indonesia: Masalah dan Potensi Pembangkit Listrik dalam Mewujudkan Kemandirian Energi"*. Yayasan Kita Menulis. 2023. Hlm 14-16
- Sarah Ardiyati, Kami Hartono. *"Perlindungan Konsumen Terhadap Pemadaman Listrik Sepihak Oleh PT PLN Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Studi Kasus di Kota Semarang"*. Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula KIMU 2. 2019. Hlm 487.
- Sodikin. *"Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dengan Model Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen"*. *Jurnal Spektrum Hukum*. Volume 20 No 02, 2023. Hlm 111
- Syaiful Badri, Pristika Handayani, dkk. *"Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata"*. Vol 7 No. 2. 2024. Hlm 982
- Sutan Pinayungan. *"Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen"*. *Jurnal of law, administration, and social science*. Vol 4 no.2. 2024. Hlm 229
- Suryani. *"Prinsip Keadilan Dalam Pelaksanaan Peraturan Di Bidang Ketenagalistrikan Terhadap Pihak Swasta Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik"*. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. VII, No 1, Juni 2023. Hlm 19
- Titin apriani. *"Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturan Dalam KUHPerdata"*. *Jurnal Ganec Swara* Vol. 15, No.1. 2021. Hlm 931- 933
- Wayan Zenitia, Si Ngurah. *"Pertanggungjawaban PT PLN (Persero) Atas Kerugian Konsumen Akibat Pemadaman Listrik Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen"*. *Jurnal ilmu sosial dan hukum*. Vol 4. No 2.2026. Hlm 1863
- Yulianti, Yuliana. *"Tanggung Jawab PT. PLN Atas Jual Beli Tenaga Listrik terhadap konsumen pengguna listrik"*. *Jurnal ilmu wawasan pendidikan*. Vol 3. No.1.2022. Hlm 1-10
- Yulieta rachel, Tommy F. Sumakul, dkk. *"Hak Konsumen Memperoleh Ganti Rugi Apabila Terjadi Kesalahan Atau Kelalaian Pengoperasian Oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik"*. *Lex privatum*. Vol. IX No. 12. 2021. Hlm 16-23
- Yusuf Rachmat, Sapto Hermawan. *"Dilematika Kebijakan Ketenagalistrikan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Di Indonesia"*. Hlm 6

Zainul Abidin, Mokh. Thoif, dkk. *“Perlindungan Hukum Konsumen Atas Ketidakjelasan Informasi Oleh Pelaku Usaha Dalam Perjanjian E-Commerce Menurut Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”*. Jurnal penelitian hukum. Vol. 5 no. 6. 2025. Hlm 107

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Peraturan ESDM Nomor 2 Tahun 2025 tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya terkait penyaluran tenaga listrik oleh PLN.

C. WEBSITE

Agus setyadi, *“3 hari pemadaman, PLN: listrik Aceh telah pulih sepenuhnya”*. 02 oktober 2025. [https://www.detik.com/sumut/berita/d-8140961/3-hari-padam-pln-listrik-di-aceh-telah-pulih-sepenuhnya?](https://www.detik.com/sumut/berita/d-8140961/3-hari-padam-pln-listrik-di-aceh-telah-pulih-sepenuhnya?utm_source=chatgpt.com)

Alicia Diahwahyuningtyas. *“Warga di Aceh Keluhkan Pemadaman Listrik sejak Senin, PLN: Pemulihan Sudah Lebih dari 60 Persen”*. 1 Oktober 2025,15:45WIB. https://amp.kompas.com/tren/read/2025/10/01/154500765/warga-di-aceh-keluhkan-pemadaman-listrik-sejak-senin-pln--pemulihan-sudah?utm_source=chatgpt.com

Antara Aceh. *“DPRA Minta Kompensasi Pemadaman Listrik Untuk Masyarakat”*. Rabu,1Oktober 2025 19:32 WIB. https://aceh.antaranews.com/berita/393221/dpra-minta-kompensasi-pemadaman-listrik-untuk-masyarakat?utm_source=chatgpt.com

Antara. *“PLN: Seluruh sistem kelistrikan Aceh pulih 100 persen”*. Kamis, 2 Oktober 2025 15:09 WIB

<https://www.antaranews.com/berita/5148705/pln-seluruh-sistem-kelistrikan-aceh-pulih-100-persen>

Digugat Rp. 1,784M Gara-Gara 19.500 Ekor Ayam Ternak Mati, Kok Bisa Core Business.PLN?”

M nurhadi, “*Aceh mati listrik 3 hari: bisakah warga menuntut ganti rugi?*”.
03 oktober 2025.
<https://www.suara.com/lifestyle/2025/10/03/150648/aceh-mati-listrik-3-hari-bisakah-warga-menuntut-ganti-rugi>

Tirto.id, “*pemadaman listrik tiga hari di Aceh: masalah teknis atau masalah sistem?*”. 03 oktober 2025.
<https://pwpindonesia.org/en/three-day-power-outage-in-aceh-technical-issue-or-systemic-problem/?privacy=updated>

Rino abonita, “*belasan ribuan ayam mati gara-gara listrik padam, warga Aceh gugat PLN Rp 1,7M*”. 15 november 2025.
<https://www.liputan6.com/regional/read/6212655/belasan-ribu-ayam-mati-gara-gara-listrik-padam-warga-aceh-gugat-pln-rp-17-m?>

Saifullah. “*PLN Aceh Masih Investigasi Penyebab Gangguan Listrik di Sejumlah Wilayah*”. AAJN.Net. 22:29 WIB, 30 September 2025.
<https://www.ajnn.net/news/pln-aceh-masih-investigasi-penyebab-gangguan-listrik-di-sejumlah-wilayah/index.html>

Wikipedia “*Mati Listrik*” 17 Oktober 2025.
https://id.wikipedia.org/wiki/Mati_listrik

D. Putusan

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Bpd

LAMPIRAN

A. Sumber Berita

<https://www.suara.com/lifestyle/2025/10/03/150648/aceh-mati-listrik-3-hari-bisakah-warga-menuntut-ganti-rugi>

Aceh Mati Listrik 3 Hari: Bisakah Warga Menuntut Ganti Rugi?

Suara.com -  **Listrik** di sebagian besar wilayah **Aceh** lumpuh total selama tiga hari berturut-turut, terhitung sejak Senin, 29 September hingga 1 Oktober 2025.

Dampak pemadaman ini meluas ke belasan kabupaten dan kota, termasuk Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Lhokseumawe, hingga Aceh Selatan.

Gangguan berkepanjangan ini memicu kemarahan publik dan perdebatan mengenai hak-hak konsumen serta kelalaian pemerintah terhadap infrastruktur vital di Aceh.

Penyebab dan Pemulihan Listrik Aceh

General Manager **PLN** UID Aceh, Mundhakir, menjelaskan bahwa pemadaman ini dipicu oleh gangguan yang menyebabkan berkurangnya pasokan daya listrik yang melayani pelanggan hingga sekitar 250 MW. 

Kekurangan daya ini disebabkan oleh masalah operasional pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan Raya dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Arun.

Akibatnya, PLN terpaksa melakukan manajemen beban bergilir, dengan memprioritaskan pasokan ke objek-objek vital seperti rumah sakit, bandara, dan fasilitas layanan umum.

Mundhakir menyatakan penyesalan dan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. 

Pada akhirnya, berkat kerja keras 839 personel gabungan PLN yang dikerahkan 24 jam non-stop, sistem kelistrikan Aceh berhasil pulih 100 persen tepat pada Kamis, 2 Oktober 2025, pukul 00.07 WIB.

Meskipun demikian, petugas tetap bersiaga untuk memastikan pasokan yang andal.

Apakah Warga Berhak Menuntut Ganti Rugi?

Pemadaman listrik selama tiga hari ini telah dilaporkan menyebabkan kerugian material yang besar bagi warga, termasuk kerusakan pada peralatan elektronik rumah tangga dan terganggunya sektor ekonomi, terutama UMKM. Warga dan legislatif Aceh secara terbuka menuntut kompensasi atas kerugian yang dialami.  Surat kabar

Jawabannya adalah ya, masyarakat berhak menuntut ganti rugi.

Ketentuan mengenai kompensasi ini telah diatur secara jelas dalam regulasi negara, yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2025 (Perubahan Kedua atas Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2017) tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya terkait penyaluran tenaga listrik oleh PLN.

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Aisyah Ismail, secara langsung meminta PLN memberikan kompensasi kepada masyarakat yang dirugikan.

Aceh Mati Listrik 3 Hari: Bisakah Warga Menuntut Ganti Rugi?

"Kita meminta kompensasi kepada PLN. Karena masyarakat telah dirugikan, baik itu alat elektronik rumah tangga, dan juga dari sisi bisnis," tegas Aisyah.

Rincian Kompensasi Sesuai Aturan Terbaru

Regulasi tersebut menjamin konsumen berhak memperoleh kompensasi apabila lama gangguan melebihi batasan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) tenaga listrik, yang umumnya dihitung satu jam per bulan.

Mengingat pemadaman di Aceh terjadi selama tiga hari berturut-turut (sekitar 48-72 jam di beberapa wilayah), rincian kompensasi yang diatur Permen ESDM No. 2/2025 adalah sebagai berikut:

- Jika lama gangguan (di atas TMP) 2 jam maka kompensasi 50% (dari Biaya Beban/Rekening Minimum)
- Jika lama gangguan (di atas TMP) 2-4 jam maka kompensasi 75%
- Jika lama gangguan (di atas TMP) 4-8 jam maka kompensasi 100%
- Jika lama gangguan (di atas TMP) 8-16 jam maka kompensasi 200%
- Jika lama gangguan (di atas TMP) 16-40 jam maka kompensasi 300%
- Jika lama gangguan (di atas TMP) lebih dari 40 jam maka kompensasi 500%

Listrik

Dengan pemadaman yang melampaui 40 jam di banyak wilayah Aceh, konsumen berpotensi menerima kompensasi tertinggi, yaitu 500% dari biaya beban atau rekening minimum mereka, sebagai bentuk ganti rugi atas ketidaknyamanan dan kerugian yang diderita.

Kontributor : Rizqi Amalia

https://www.liputan6.com/regional/read/6212655/belasan-ribu-ayam-mati-gara-gara-listrikpadam-warga-aceh-gugat-pln-rp-17-m?utm_source=chatgpt.com

Belasan Ribu Ayam Mati Gara-Gara Listrik Padam, Warga Aceh Gugat PLN Rp 1,7 M

Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Blangpidie pada Rabu (12/11/2025).



Oleh **Rino Abonita**

Diterbitkan 15 November 2025, 19:22 WIB



Share



Kiri mengenakan baju warna hijau Laurel, Miswar, merupakan kuasa hukum dari M. Hatta (kanan), yang menggugat PLN sebesar Rp 1,7 M (foto: dok. pribadi M. Hatta).

Liputan6.com, Jakarta- Seorang peternak ayam broiler di **Aceh** menggugat Perusahaan Listrik Negara (**PLN**) sebesar Rp 1,7 miliar karena ribuan ayam pedaging miliknya mati diakibatkan pemadaman listrik. Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Blangpidie pada Rabu (12/11/2025).

Penggugat M. Hatta merupakan warga Desa Blang Raja, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang mendirikan peternakan ayam broiler di Ujung Padang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Adapun jumlah ayam broiler yang mati menurut Hatta mencapai 19.500 ekor.

BACA JUGA:

Polri Geledah Rumah di Sentul, Sita 74 Kg Emas dan Ratusan Miliar

Kepada Liputan6.com, Hatta menjelaskan bahwa belasan ribu ekor ayamnya itu mati akhir September lalu. Waktu itu, di Aceh sedang berlaku pemadaman listrik secara bergilir dan sempat terjadi byarpet.

"Jadi pada tanggal 29 September, di siang hari jam satu siang, lebih kurang, listrik itu sudah mati padam, hidup padam, hidup padam. Ketika jam 5, entah jam 6 sore, itu baru mati total," tutur Hatta, dihubungi Liputan6.com, Sabtu siang (15/11/2025).

Hatta mengatakan dirinya sempat melaporkan pemadaman tersebut ke sebuah grup berisi gabungan para pebisnis lokal. Tujuannya, agar pejabat PLN setempat yang kebetulan juga berada di dalam grup tersebut tahu.

Hatta merasa khawatir pada kondisi ayam ternaknya karena blower atau alat sirkulasi udara untuk kandang ayamnya tidak berfungsi jika arus listrik putus. Sementara, nasib ribuan ayam di dalam kandang yang sudah siap panen bergantung pada blower tersebut.

"Sistem di dalam itu memang sangat identik dengan sistem hidup blower, siklus udara angin. Karena dia tertutup semua. Dua puluh menit blower itu enggak hidup, dia (ayam, red) akan down. Memang sangat ketergantungan dengan listrik," jelas Hatta.

Malam harinya, dua orang petugas PLN datang ke peternakan Hatta untuk mengecek. Kepada salah seorang petugas, Hatta sempat bertanya kapan listrik akan kembali normal karena peternakan tersebut hanya memiliki satu genset.

"Sementara saya ayam sudah mau 30 hari, mau panen. Saya bilang kayak gitu. Mereka jawab, 'kita doakan saja, bang. Kami tidak tahu'," cerita Hatta.

Listrik kembali normal dini hari menjelang subuh. Namun, jumlah voltase ternyata tidak cukup sehingga Hatta memilih untuk tetap menggunakan genset untuk mengaktifkan blower di peternakan.

Keesokan harinya, Hatta kembali mengirimkan pesan melalui WhatsApp ke nomor yang menurutnya terkoneksi melalui fitur pengaduan PLN Mobile. Namun, dia mengaku tidak pernah mendapat jawaban kapan listrik akan kembali normal.

Hatta waktu itu mulai merasa riskan sebab genset satu-satunya yang ada di peternakan sudah bekerja terlalu lama. Bila perlu, Hatta akan membeli genset baru untuk menjamin agar belasan ribu ekor ayamnya dapat dipanen tepat waktu, tetapi dia perlu kejelasan dari pihak PLN sampai kapan listrik padam.

"Di jam tiga, jam 15 lebih kurang, generator itu hangus. Mesin hidup tetapi generatornya tidak bisa mengeluarkan arus listrik," terang Hatta.

Hatta dan para pekerja di peternakannya langsung menurunkan tenda agar kandang ayam memiliki sirkulasi. Mereka juga menyemprotkan air agar suhu badan unggas-unggas tersebut tetap terjaga.

"Tetapi ayam enggak selamat waktu itu. Dalam 20 menit, 90 persen ayam sudah mati," sebut Hatta.

Menurut Hatta, dalam kondisi panik, dia sempat menghubungi petugas PLN setempat untuk meminjam genset, tetapi kata petugas yang menerima telepon dari Hatta, menjawab mereka tidak memiliki genset untuk dipinjamkan. Hatta sendiri sebenarnya tahu bahwa ayam-ayamnya saat itu sudah tidak tertolong lagi.

"Walau ada genset pun, itu ayam enggak bisa terselamatkan. Dua puluh lima menit saja mati listrik, sudah kacau karena sistemnya, kan, pakai blower," keluhnya.

Sementara itu, kendaraan pengangkut yang akan menyuplai ayam-ayam tersebut ke pedagang, menurut Hatta, sedang berjalan menuju ke peternakan. Hatinya pun hancur mumur kala itu.



Sudah Jatuh, Tertimpa Tangga Pula



M. Hatta menyewa ekskavator untuk menggali lubang bangkai ayam

Masalah ternyata belum selesai. Kini, peternakan tersebut dipenuhi oleh belasan ribu bangkai ayam yang harus segera dikubur karena dapat menimbulkan masalah baru terutama bagi warga setempat.

Hatta pun berinisiatif menyewa ekskavator untuk menggali lubang di mana bangkai ayam-ayam miliknya akan dikubur. Tempat yang dipilihnya saat itu ialah sebuah pantai di kawasan Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya.

Hatta mengakui tindakannya menguburkan bangkai ayam ke tepi laut itu salah. Namun, hal tersebut terpaksa dilakukan karena panik kalau-kalau ribuan bangkai ayam yang terbengkalai di peternakannya akan dikerubungi lalat lantas menyebarkan penyakit.

Walhasil, Hatta pun didenda oleh warga desa setempat sebanyak Rp 5 juta karena perbuatannya. Masalah lain kembali timbul sewaktu bangkai-bangkai ayam yang membusuk satu per satu mulai bermunculan ke permukaan diakibatkan oleh kikisan ombak serta karena bangkai yang kembung.

"Di hari ketiga, saya terpaksa menyewa lagi alat beko, sebab bangkai ayam rupanya membengkak sewaktu membusuk. Naik lagi ke permukaan pasir. Kebetulan beko-nya belum keluar, maka saya tambah lagi Rp 2 juta, sebelumnya harga sewa Rp 10 juta," ungkap Hatta.

Hatta mengaku tidak akan mundur dari gugatannya. Kerugian yang dialami oleh Hatta berkali-kali lipat besarnya, terlebih lagi, dia mengaku peternakannya terpaksa berhenti beraktivitas karena kadung rugi akibat ayam-ayam broiler miliknya mati pada detik-detik sebelum dipanen.

"PLN jangan sesuka hatinya saja sama masyarakat. Kami masyarakat ini enggak minta modal ke pemerintah, kami berusaha sendiri, untuk membangkitkan perekonomian negara juga, jadi jangan semena-mena. Apapun yang terjadi tolong dikabari, setidaknya sewaktu mati lampu. Jangan seolah-olah kami ini kayak 'binatang', enggak dihargai!" tegas Hatta.



Sempat Somasi PLN

Sementara itu, kuasa hukum Hatta, yakni Miswar, mengatakan bahwa sebelum melayangkan gugatan secara perdata, kliennya sempat menyomasi PT. PLN Persero untuk menuntut kompensasi sebanyak tiga kali.

Somasi pertama kali dilayangkan pada 6 Oktober, kedua pada 13 Oktober, dan terakhir pada 20 Oktober. Kedua somasi yang dikirim di awal sama sekali tidak mendapat respons, baru pada somasi yang ketiga, PT. PLN UID mengirimkan jawaban yang isinya hanya berupa permintaan maaf.

Menurut Miswar, apa yang dilakukan oleh PLN, dalam hal ini tidak memberi pemberitahuan resmi terkait jadwal pemadaman listrik serta tidak memberi kompensasi akibat terjadinya pemadaman tersebut kepada kliennya sebagai pelanggan in casu penggugat merupakan sebuah kelalaian yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (PMH).

Hal ini sebagaimana disyaratkan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1229 K/Pdt/2006 serta Putusan Mahkamah Agung No. 2314 K/Pdt/2013, sehingga beralasan secara hukum untuk dimintai pertanggungjawaban secara perdata kepada PLN untuk mengganti kerugian atas kelalaian yang menurut Miswar dilakukan oleh perusahaan milik negara tersebut.



"Bahwa, sebagai pelaku usaha atau pemegang izin usaha di bidang ketenagalistrikan, seharusnya pihak PLN selaku tergugat tunduk dan patuh terhadap pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan serta memberikan kompensasi berupa ganti kerugian kepada pelanggan akibat kesalahan atau kelalaian dalam mengoperasikan ketenagalistrikan di Aceh," cetus Miswar.

Miswar menambahkan bahwa PLN melanggar pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Aturan ini mewajibkan pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat jasa yang tidak sesuai dengan standar mutu sebagaimana mestinya.

Hatta menurut Miswar mengalami kerugian secara materiel dan imateriel yang totalnya mencapai Rp 1,7 miliar. Kerugian imateriel di sini jauh lebih merusak karena berdampak pada reputasi usaha, kepercayaan mitra, serta penderitaan moril yang diakibatkan karena kelalaian PLN.

"Atas dasar itu, kita menggugat PT. PLN untuk membayar kerugian materiel kepada klien saya secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 784.200.000. Kemudian PLN juga harus membayar kerugian imateriel kepada klien saya secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 1 miliar," pungkas dia.

B. Website



Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE

[Beranda](#) [Perdata Umum](#) [Perdata Khusus](#) [Pidana](#) [Pidana Khusus](#) [Jadwal Sidang](#) [Laporan](#) [Delegasi](#)

DATA SELURUH PERKARA

Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 15:27:01 WIB , Total : 1 Perkara

11/Pdt.G/2025/PN Bpd

Cari

Pencarian Detil

Prev 1 Next

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	11/Pdt.G/2025/PN Bpd	13 Nov 2025	Perbuatan Melawan Hukum	Penggugat: PT Meuligo Raya Tergugat: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cq PT PLN Unit Induk Wilayah Aceh	Minutasi	125 Hari	[detail]

Prev 1 Next

SIPP Lokal



Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE

Beranda

Perdata Umum

Perdata Khusus

Pidana

Pidana Khusus

Jadwal Sidang

Laporan

Delegasi

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Status Perkara
11/Pdt.G/2025/PN Bpd	PT Meuligo Raya	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cq PT PLN Unit Induk Wilayah Aceh	Minutasi

Data Umum

Penetapan

Jadwal Sidang

Mediasi

Putusan

Biaya Perkara

Riwayat Perkara

Tanggal Pendaftaran

Klasifikasi Perkara

Nomor Perkara

Tanggal Surat

Nomor Surat

Penggugat

Kuasa Hukum Penggugat

Tergugat

Kuasa Hukum Tergugat

Turut Tergugat

Kuasa Hukum Turut Tergugat

Nilai Perkara (Rp)

Pelitum

Pihak Dipublikasikan

Prodeo

No

Nama

1

PT Meuligo Raya

No

Nama

Nama Pihak

1

Miswar, S.H.

PT Meuligo Raya

No

Nama

1

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cq PT PLN Unit Induk Wilayah Aceh

1,784,200,000,00

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat unuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Peggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.784.200.000 (tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian in kepada Peggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Ya

Tidak

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2026

SIPP Lokal Versi 4.1.9.2





Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE

[Beranda](#) [Perdata Umum](#) [Perdata Khusus](#) [Pidana](#) [Pidana Khusus](#) [Jadwal Sidang](#) [Laporan](#) [Delegasi](#)

INFORMASI DETAIL PERKARA

[Kembali](#)

Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Status Perkara
11/Pdt.G/2025/PN Bpd	PT Meuligo Raya	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cq PT PLN Unit Induk Wilayah Aceh	Minutasi

Data Umum	Penetapan	Jadwal Sidang	Mediasi	Putusan	Biaya Perkara	Riwayat Perkara												
Tanggal Putusan	Rabu, 29 Apr. 2026																	
Putusan Verstek	Tidak																	
Sumber Hukum	- HIR/RBg - KUH Perdata (BW) - RV - UU/PP - Yurisprudensi																	
Status Putusan	Pengadilan Tidak Berwenang																	
Nilai Ganti Kerugian (Rp.)																		
Amar Putusan	1. Mengabulkan eksepsi Tergugat; 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Blangpidie tidak berwenang mengadili perkara ini; 3. Menghukum Penggugat Untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);																	
Pemberitahuan Putusan	<table><tr><th>Status</th><th>Nama</th><th>Tanggal Pemberitahuan Putusan</th></tr><tr><td>Penggugat 1</td><td>PT Meuligo Raya</td><td>Rabu, 29 Apr. 2026</td></tr></table> <table><tr><th>Status</th><th>Nama</th><th>Tanggal Pemberitahuan Putusan</th></tr><tr><td>Tergugat 1</td><td>PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cq PT PLN Unit Induk Wilayah Aceh</td><td>Rabu, 29 Apr. 2026</td></tr></table>						Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan	Penggugat 1	PT Meuligo Raya	Rabu, 29 Apr. 2026	Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan	Tergugat 1	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cq PT PLN Unit Induk Wilayah Aceh	Rabu, 29 Apr. 2026
Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan																
Penggugat 1	PT Meuligo Raya	Rabu, 29 Apr. 2026																
Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan																
Tergugat 1	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cq PT PLN Unit Induk Wilayah Aceh	Rabu, 29 Apr. 2026																

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2026

SIPP Lokal Versi 4.1.9.2

Tanggal Minutasi	Rabu, 29 Apr. 2026
Keterangan	

